



**BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN**  
**NOMOR : 9 TAHUN 2007**

**PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN**

**NOMOR 9 TAHUN 2007**

**T E N T A N G**

**STANDARISASI KENDARAAN DINAS PEMERINTAH**  
**KOTA PEKALONGAN**

**WALIKOTA PEKALONGAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan barang daerah agar dapat digunakan sesuai batasan-batasan kebutuhan yang diperlukan maka perlu diadakan standarisasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 37 Tahun 2003 seri D Nomor 32);
8. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 20 Tahun 2006 tanggal 2 Desember 2006 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Kota Pekalongan Tahun 2007;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **STANDARISASI KENDARAAN DINAS PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Yang dimaksud dengan :

1. Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas dan kendaraan dinas.
2. Sarana kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain ruang kantor, perlengkapan kerja dan kendaraan dinas.
3. Prasarana kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, seperti gedung kantor, rumah jabatan dan rumah instansi.
4. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas khusus/lapangan.

BAB II  
PENATAAN SARANA DAN PRASARANA KERJA

Pasal 2

Penataan sarana prasarana kerja pemerintah daerah dilakukan berdasarkan azas tertib, adil, transparan, efisien dan efektif, manfaat, keselamatan, kesejahteraan, kepatutan dan akuntabel serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Penataan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan untuk :

- a. kelancaran proses pekerjaan;
- b. kelancaran hubungan kerja intern dan ekstern antar pejabat/pegawai;
- c. memudahkan komunikasi;
- d. kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan dan;
- e. memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi.

BAB III

STANDARISASI KENDARAAN DINAS

Pasal 4

Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Bab III meliputi :

- a. kendaraan perorangan dinas;
- b. kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dan
- c. kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.

Pasal 5

- (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara.
- (2) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diperuntukkan bagi pemangku jabatan Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 6

- (1) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran;
- (2) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diperuntukkan bagi pimpinan DPRD Kota Pekalongan.
- (3) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat diperuntukkan bagi pejabat eselon II, eselon III, eselon IV.

Pasal 7

- (1) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum.

- (2) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diperuntukkan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus/lapangan.
- (3) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dipertunjukkan bagi antar jemput pegawai.

Pasal 8

- (1) Standarisasi Kendaraan Dinas maximal sebagai berikut :

a. Walikota	: Sedan	2.500 cc
	Jeep	3.200 cc
b. Wakil Walikota	: Sedan	2.200 cc
	Jeep	2.500 cc
c. Ketua Dewan	: Sedan atau Mnibus	2.200 cc
d. Wakil Ka Dewan	: Sedan atau Minibus	2.000 cc
e. Pejabat Eselon II	: Sedan atau Jeep	1.800 cc
f. Pejabat Eselon III	: Minibus	1.500 cc
g. Pejabat Eselon IV	: Sepeda Motor	125 cc

- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 10 April 2007

**WALIKOTA PEKALONGAN**  
Cap

ttd  
**MOHAMAD BASYIR AHMAD**

**Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2007 Nomor 9**

**SEKRETARIS DAERAH**

  
**MASROF, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP : 500 056 471